

ANALISIS HUKUM PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI DENGAN SISTEM PAYROLL DI PT. PLN JAKARTA

Ririn Edi Setiawan¹, Syarif Hidayatullah², Hidayat³

^{1,2,3}Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta

Email : edisetiawanririn@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berdasarkan permasalahan pada pembayaran zakat profesi di PT. PLN (Persero) Jakarta dengan sistem payroll yang merupakan instruksi dari direksi PT. PLN (Persero) untuk melakukan pemotongan zakat penghasilan secara terpusat di Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll di PT. PLN (Persero) Jakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara pegawai PT. PLN (Persero) Corporate University Jakarta dan data sekunder berupa kitab, buku, dokumen yang berkaitan dengan pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan: Pertama, Mekanisme pembayaran zakat profesi melalui sistem payroll pada PT. PLN (Persero) Jakarta yaitu: 1) Zakat profesi dihitung secara langsung bersamaan dengan penerimaan gaji karyawan dan langsung dipotong 2,5% dari total gaji yang disalurkan langsung ke YBM PLN. 2) Kemudian oleh YBM PLN disalurkan keseluruhan unit PLN Corporate University Jakarta. Kedua, Pembayaran zakat melalui sistem payroll di PT. PLN (Persero) Jakarta hanya diwajibkan kepada pegawai muslim dengan memperhatikan rukun dan syarat zakat yang telah diatur oleh Islam. Adapun status dana yang dibayarkan oleh pegawai PT. PLN adalah dana zakat. Ketiga, penerapan pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll di PT. PLN (Persero) Jakarta dengan memperhatikan ketentuan rukun dan syarat zakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dan tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Zakat Profesi, Payroll, PT. PLN Jakarta

Abstract

The article is based on problems in the payment of professional zakat at PT. PLN (Persero) Jakarta with a payroll system which is an instruction from the directors of PT. PLN (Persero) to deduct zakat income centrally at the Baitul Maal Foundation (YBM) PLN. This study aims to determine the mechanism of professional zakat payments with a payroll system and a review of sharia economic law on professional zakat at PT. PLN (Persero) Jakarta. This research is a type of qualitative research in the form of case studies using normative legal approach. The data collection method uses primary data obtained by interviewing and secondary data in the form of books, documents related. The results of the research show: First, the mechanism for paying professional zakat through the payroll system at PT. PLN (Persero) Jakarta namely: 1) Professional zakat is calculated directly along with the receipt of employee salaries and is directly deducted 2.5% of the total salary distributed to YBM PLN. 2) Then by YBM PLN

distributed to all units of PLN Jakarta. Second, zakat payments through the payroll system is only required to Muslim employees by observing the pillars and conditions of zakat that have been regulated by Islam.

Keywords: *Sharia Economic Law, Zakat Profession, Payroll, PT. PLN Jakarta*

PENDAHULUAN

Fakta Sosial

Secara etimologis (bahasa), kata zakat berasal dari bahasa Arab *zaka* yang artinya “tumbuh, berkah, bersih dan baik”. Dinamakan zakat karena terkandung di dalamnya keberkahan, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah menyucikan jiwa dari dosa-dosa.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman

bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (at-Taubah: 103)¹

Zakat memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, seorang mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Kedua, yakni muzakki (orang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat).² Adanya muzakki yakni bagian penting pada rangkaian zakat, karena merupakan kategori dalam rukun Islam. Sedangkan seorang mustahik merupakan konsekuensi logis dari adanya muzakki. Dapat diartikan bahwa adanya pengumpulan zakat disebabkan karena adanya muzakki, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal:

متلك جء خمصوص، من مال خمصوص، لشخص
خمصوص، هلل تعاى

“Menjadikan harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt”

¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah as-Salam, (Jakarta: al-Huda tahun 2011), h. 203.

² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (5-6),

<https://hkln.kemenag.go.id>, (diakses pada tanggal 19 Agustus 2022).

Dunia zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan secara ekonomi. Jika dilihat dari sisi pertumbuhannya, zakat mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Namun, kenyataannya pertumbuhan zakat masih sangat jauh dengan potensi zakat sebenarnya.

Selain diatur oleh agama, zakat juga diatur oleh instrumen negara seperti Undang-Undang dan aturan hukum lainnya. Salah satu regulasi zakat tersebut yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, karena zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Persoalannya sekarang adalah fungsi dan peranan zakat yang begitu besar dalam ajaran agama Islam tidak sebanding dengan perhatian dan pelaksanaannya dari ummat Islam. Agar upaya yang dimaksud dapat dicapai sebagaimana mestinya maka diperlukan adanya pengelolaan zakat secara profesional dengan menggunakan

manajemen modern serta dengan melibatkan para pakar di bidangnya.

Agar pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, maka kita juga harus memahami ketentuan dalam hal zakat seperti rukun, syarat-syarat, dan pembagian zakat. Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari *niṣab* (harta) dengan, melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagian milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.³ Selain rukun zakat, kita juga perlu memerhatikan syarat-syarat zakat yang meliputi syarat wajib (islam, merdeka, sempurna hak milik, halal, berkembang, mencapai *Nisab*, dan *Haul*) serta syarat sah (niat, pengalihan kepemilikan dari *Muzakki* ke *Mustahiq*).⁴ Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pembagian zakat yang meliputi zakat *abdan* (badan) yang intinya adalah memberi makanan kepada orang yang berhak menerimanya, dan zakat *maal* (harta) yang meliputi emas dan perak, hasil pertanian, hewan ternak, barang perniagaan, serta barang tambang dan rikaz.

³ 'alau ad-Din Abi Bakar bin Mas'ud, *Badai' as-Sanā'ii' fi Tartib asy-Syarai'* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996) Jilid 2, h. 39.

⁴ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2020) , Cet. 36, Jilid. 7, h. 1796

Dilihat dari jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia, Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar dalam penghimpunan dana zakat. Tentunya dengan semakin banyak zakat yang dikeluarkan maka semakin banyak pula hikmah dari zakat yang dikeluarkan, baik secara *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah*. Hikmah zakat secara *diniyyah* (segi agama) menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, menambah keimanan, serta mendapatkan pahala yang besar dan berlipat ganda⁵, sebagaimana firmah Allah SWT :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa” (Al-Baqarah: 276)

Selain hikmah *diniyyah*, zakat juga memiliki hikmah *khuluqiyyah* (segi akhlak) yang mampu menanamkan sifat kemuliaan, sifat rahmah (belas kasih) dan lembut, rasa toleran kepada sesama manusia, dan di

dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.⁶ Hikmah zakat berikutnya adalah *ijtimaiyyah* (segi sosial kemasyarakatan) yang dapat menjadi sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin, memberikan dukungan dan mengurangi kecemburuan sosial fakir miskin, selain itu berkah yang didapat oleh orang mengeluarkan zakat yaitu memacu pertumbuhan ekonomi serta melimpahnya berkah dalam kehidupan.

Zakat yang dikeluarkan akan banyak memberikan manfaat kepada para *muzakki* dan *mustahik* dengan catatan harus sesuai dengan regulasi atau ketentuan yang telah ditetapkan. Selain diatur oleh agama, zakat juga diatur oleh instrumen negara seperti Undang-Undang dan aturan hukum lainnya. Salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 3 yang menyatakan pengelolaan zakat bertujuan: a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁷

Selain itu terdapat juga fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 yang lebih mengerucutkan zakat yang

⁵ Ali Ridlo, “Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam” Junal Al-‘Adl, Volume, 7 Nomor, 1 (2014).

⁶ Ibid

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

berasal dari penghasilan (zakat profesi). Ada beberapa ketentuan mengenai zakat penghasilan yang diatur dalam fatwa ini, yaitu: *Pertama*, yaitu ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. *Kedua*, yaitu hukum. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nişab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. *Ketiga*, waktu pengeluaran zakat. 1) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nişab. 2) Jika tidak mencapai nişab, semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nişab. *Keempat*, kadar zakat. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.⁸

Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat (zakat profesi) masih menjadi polemik karena profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Oleh karena itu, perlu definisi yang spesifik tentang pengertian zakat profesi.

Zakat profesi atau zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nişab, seperti profesi karyawan, dokter, akuntan, advokat, dan lain-lain. Karena hasil profesi merupakan sumber pendapatan (kasb) yang menghasilkan harta (kekayaan) tersebut telah mencapai nişab dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka ia pun harus dikenakan zakat.⁹

Ketika sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat profesi, para *mustahik* juga harus memerhatikan cara mengeluarkan zakat profesi. Cara yang dapat dilakukan bisa menggunakan pengeluaran bruto yang artinya zakat penghasilan yang mencapai nişab 85 gr

⁸ <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Diakses pada 2 Maret 2024 pukul 10.18 WIB.

⁹ Hamdan Rasyid, dan Saiful Hadi El-Sutha, Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir Sampai Mati, (Jakarta: Wahyu Qalbu, 2016), Cet. Ke- 1, h. 381.

emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5% langsung ketika menerima sebelum dikurangi kebutuhan apapun. Cara yang kedua adalah pengeluaran zakat dengan dipotong operasional kerja yang berarti setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nişab, maka dipotong dahulu dengan biaya operasional kerja setelah itu dikeluarkan zakat profesinya sebesar 2,5%. Cara yang ketiga menggunakan pengeluaran netto atau zakat bersih yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nişab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nişab, maka wajib baginya mengeluarkan zakat, akan tetapi jika tidak mencapai nişab maka tidak wajib mengeluarkan zakat.¹⁰

Fakta Literatur

Dalam rangka mengetahui kebenaran penelitian ini, penulis menyebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki pokok bahasan yang cukup mirip

dan serupa dengan objek yang akan menjadi fokus penelitian. Hal ini untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis ini benar-benar murni dan bukan merupakan suatu plagiasi. Terdapat beberapa kajian yang berkaitan dengan zakat profesi dan pembayaran sistem *payroll*. Penelitian pertama yaitu berjudul Relevansi Maqâshid As-Syarî'ah Dalam Ketentuan Zakat Profesi karya Adi Sutanto tahun 2020¹¹ yang membahas mengenai silang pendapat tentang kewajiban zakat profesi, ketidakpastian hukum tentang ada dan tidaknya haul, kadar (persentase) yang harus dikeluarkan dan perbedaan pendapat dalam batas nişabnya. Masih terjadi perdebatan yang belum tuntas di kalangan ulama dalam menentukan apakah haul ini menjadi salah satu syarat wajibnya zakat profesi atau tidak? Penulis menilai jika belum ada titik temu dalam beberapa hal di atas, umat Islam akan kebingungan dalam mengamalkan zakat profesi, bahkan bisa berakibat meragukan kewajiban zakat profesi. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan

¹⁰ Yusuf al-Qaraḍāwī, Fiqih az-Zakat, Terj. Dr. Salman Harun, dkk., (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002) Cetakan Ke 6, h. 474

¹¹ Adi Sutanto, Tesis: "Relevansi Maqâshid As-Syarî'ah Dalam Ketentuan Zakat Profesi" (Banjarmasin: UIN Antasari, 2020).

cara meneliti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dengan pendekatan penelitian deskriptif analitis.

Persamaan penelitian di atas dengan tesis ini adalah keduanya meneliti tentang zakat profesi. Namun terdapat perbedaan dengan tesis ini yaitu bahwa penelitian Adi Sutanto ini membahas mengenai silang pendapat tentang kewajiban zakat profesi, ketidakpastian hukum tentang ada dan tidaknya haul, kadar (persentase) yang harus dikeluarkan dan perbedaan pendapat dalam batas nişabnya. Masih terjadi perdebatan yang belum tuntas di kalangan ulama dalam menentukan apakah haul ini menjadi salah satu syarat wajibnya zakat profesi atau tidak? Penulis menilai jika belum ada titik temu dalam beberapa hal di atas, umat Islam akan kebingungan dalam mengamalkan zakat profesi, bahkan bisa berakibat meragukan kewajiban zakat profesi, sedangkan penelitian ini membahas tentang sistem pembayaran zakat profesi.

Penelitian berikutnya yaitu berjudul, Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam Pemberdayaan 18 Mustahiq Zakat di Kabupaten Dairi karya

Irwan Lamhot Nadeak tahun 2020¹² yang membahas mengenai pola pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam pemberdayaan mustahiq zakat di Kabupaten Dairi, serta efektifitas pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN). Jenis metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis empiris dan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data lapangan dan pustaka, adapun alat pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen kemudian data diolah dan dianalisa secara deskriptif. Persamaan penelitian di atas dengan tesis ini adalah keduanya meneliti tentang zakat profesi. Namun terdapat perbedaan dengan tesis ini yaitu bahwa penelitian Irwan Lamhot Nadeak ini membahas efektifitas pengelolaan zakat profesi, sedangkan penelitian ini membahas tentang sistem pembayaran zakat profesi. Selain itu perbedaan terdapat pada objek penelitian. Objek penelitian Irwan Lamhot Nadeak adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi, sedangkan objek

¹² Irwan Lamhot Nadeak, Tesis: “Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat di Kabupaten Dairi” (Medan: UIN Sumatra Utara, 2020).

penelitian ini adalah pegawai PT. PLN (persero) Corporate University Jakarta

Tujuan Dan Rumusan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan masalah pokok yang meliputi mekanisme pembayaran zakat profesi, status dana zakat profesi, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap metode pembayaran dengan sistem *payroll*. Dari rumusan masalah yang telah dibatasi, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisa mekanisme pembayaran zakat profesi dengan sistem *payroll*, menganalisa status dana zakat profesi, dan menganalisa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran zakat profesi dengan sistem *payroll*

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, yang mana studi pendekatan ini merupakan suatu bagian dari penelitian kepustakaan yang mengkaji dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, atau pendapat para sarjana. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun yang berupa hasil wawancara

mengenai tinjauan hukum islam terhadap pembayaran zakat profesi dengan sistem *payroll* pada PT. PLN (Persero) *corporate university* Jakarta Selatan. Selain data primer, peneliti juga menggunakan beberapa data sekunder yaitu dokumenter dan jurnal, literatur-literatur fikih, dan pedoman penulisan karya ilmiah.

Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi mekanisme pembayaran zakat profesi via sistem *payroll* secara langsung di PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta. Selain observasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada karyawan PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta dan seluruh data yang didapat dikategorisasi dan diklasifikasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah terkumpul, data tersebut dipilih untuk menentukan objek formal dan non formal, proses ini disebut dengan reduksi data. Langkah selanjutnya adalah abstraksi fenomena dari hasil pemilihan tersebut. Adapun yang dimaksud abstraksi adalah cara untuk membuat rangkuman inti, proses beserta pernyataan-pernyataan yang diperlukan dalam penelitian yang tentunya perlu dijaga. Data yang telah diklasifikasi kemudian dianalisis dengan cara diskriptif kualitatif untuk

menjelaskan makna data secara lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat profesi di PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta telah berlaku sejak tahun 2017 bersamaan dengan adanya sistem *payroll* sebagai sarana untuk mempermudah proses pembayarannya. Pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh karyawan di PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Manajemen perusahaan memfasilitasi pimpinan dan karyawan untuk menunaikan zakat profesi dengan cara diperhitungkan langsung dalam daftar gaji sebesar 2,5% dari total gaji yang diterima;
2. Pemotongan gaji dilakukan di unit PLN Pusat atau Wilayah;
3. Pembayaran zakat dilakukan langsung dari gaji setiap bulan melalui dan ditransfer ke YBM (Yayasan Baitul Maal) PLN;
4. Bagian SDM atau bagian gaji menyerahkan data karyawan yang membayar zakat kepada YBM dalam bentuk file berformat excel;
5. Karyawan memperoleh kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), BSZ

(Bukti Setor Zakat) dan Laporan Donasi atas zakat yang ditunaikan;

6. Kemudian oleh bagian YBM zakat disalurkan keseluruhan unit PT. PLN *Corporate University* Jakarta, yang disalurkan ke setiap unit tergantung pada besar tidaknya pendapatan zakat dari unit tersebut dan seberapa banyak program dari unit tersebut;
7. Setiap unit mengelola masing-masing zakat tersebut dan membuat laporan pertanggung jawaban tiap bulan tentang informasi dana yang digunakan misalnya disalurkan kepada kaum duafa.
8. Karyawan yang tidak ingin gajinya dipotong maka boleh mengajukan permohonan penolakan pemotongan gaji dengan membuat pernyataan keberatan yang diajukan kepada pimpinan tertinggi di unit induk PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta lalu dikirim ke direktur PT. PLN

Mekanisme pembayaran zakat profesi yang dijelaskan di atas telah dianalisis berdasarkan rukun zakat yaitu mengeluarkan sebagian dari nişab, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, dan menjadikannya sebagai milik orang faqir, serta menyerahkannya kepadanya atau

kepada wakilnya, yaitu imam atau petugas/penarik zakat. Selain itu mekanisme pembayarannya dianalisis pula berdasarkan syarat wajib yang meliputi merdeka, muslim, baligh, berakal, mencapai nişab secara penuh, kepemilikan harta yang penuh dan mencapai satu tahun. Selain syarat wajib, syarat sah zakat dalam hal ini juga perlu diperhatikan yaitu mengenai niat dalam melakukan pembayaran zakat profesi. Setelah dianalisis, didapatkan hasil bahwa mekanisme pembayaran zakat profesi yang diberlakukan oleh PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta telah sesuai dengan rukun dan syarat pembayaran zakat profesi.

Apabila mekanisme yang dilakukan sudah sesuai, maka hal berikutnya yang perlu dibahas adalah mengenai status dana zakat yang telah dikeluarkan oleh karyawan di PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta. PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta melalui surat keputusan (SK) direksi PT. PLN Pusat pada tahun 2017 mewajibkan kepada seluruh pegawai PT. PLN untuk membayarkan zakat profesinya secara terpusat di yayasan baitul maal PLN yang dilakukan secara *payroll*.

Karena sifatnya SK direksi maka seluruh pegawai harus taat dengan peraturan tersebut, meskipun ada kebijakan bagi pegawai yang menolak SK direksi tersebut harus mengajukan surat penolakan atau keberatan kepada pimpinan tertinggi di unit pegawai tersebut ditugaskan.

Hal yang menjadi fokus utama dalam menganalisis status dana zakat profesi ini adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Niat zakat adalah mutlak diwajibkan tanpa terkecuali, termasuk niat zakat melalui sistem *payroll*. Namun dalam praktik yang berjalan pada zakat profesi di PT. PLN *Corporate University* Jakarta, niat zakat tidak begitu ditekankan karena ini mengacu pada SK direksi yang harus dipatuhi. Adapun zakat profesi di PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta niatnya mengikuti keputusan direksi yang tercantum dalam SK yang mewajibkan pemotongan zakat profesi kepada seluruh pegawai setiap bulannya.

Ada kaidah fikhiyah dijelaskan dalam penjabaran kaidah fikhiyah al-Tābi' Tābi' yaitu:

المأمور حكمه حكم الإمام¹³

¹³ Muhammad Hasan Abdul al-Gaffar, "*al-Qawa'id al-Fiqhiyyah baina al-Ashlah wa at-Taujih*", jilid 15: h.3.

“makmum hukumnya mengikuti hukum imam”

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa niat direksi yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) telah mencakup didalamnya niat seluruh pegawai dalam menunaikan zakat hasil profesinya, sehingga apa yang dikeluarkan oleh pegawai bisa dianggap sebagai dana zakat.

Zakat profesi yang dilakukan di PT. PLN (Persero) Corporate University Jakarta menggunakan sistem *payroll*. Penggunaan sistem *payroll* oleh PT. PLN (Persero) Corporate University Jakarta ini bertujuan untuk mempermudah pembayaran zakat profesi oleh para karyawan. Penulis menganalisis pembayaran menggunakan sistem *payroll* berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

Berhubungan dengan hukum ekonomi syariaah, ada beberapa dalil yang menerangkan tentang kewajiban zakat walaupun tidak secara spesifik mewajibkan zakat profesi. Adapun dalilnya sebagai berikut :

Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.¹⁴

Hadis Nabi Muhammad SAW

"فإذا كانت لك مئتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني - في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحسب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الول" (رواه أبو داود)¹⁵

Artinya: “Apabila kamu memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib zakat atasnya lima dirham. Kamu tidak punya kewajiban zakat emas, sehingga kamu memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu waktu satu tahun, zakatnya sebesar setengah dinar. Dan jika lebih, makahitunglah berdasarkan kebutuhannya. Dan tidak ada pada harta kewajiban zakat sehingga berlalu waktu satu tahun.” (HR. Abu Daud)

¹⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah as-Salam (Jakarta: al-Huda, 2011), 203.

¹⁵ Abû Dâud, Sunan Abî Dâud, (Bairut: Al-Maktabah Al-A'syriyah,) Jilid. 2, h. 100.

Selain dalil yang telah disampaikan di atas, ada juga hal-hal yang menjadi penguat bahwa zakat profesi boleh dilakukan. Hal yang menguatkan tersebut adalah kepatuhan zakat profesi terhadap segala sesuatu yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah, diantaranya *riba*, yaitu keuntungan pada suatu barang yang khusus, dan penambahan atas nilai hutang yang ditukar dengan perpanjangan masa pembayaran.¹⁶ Berikutnya adalah *gharar*, yaitu segala transaksi yang tidak jelas (*ghairu ma 'lum*) hasil atau konsekuensinya (*majhul 'aqibah*).¹⁷ Selanjutnya *maisir*, yaitu salah satu bentuk perjudian pada pra Islam yang dimainkan dengan panah. Selain *riba*, *gharar*, dan *maisir*, hal yang dilarang oleh hukum ekonomi syariah adalah *ihtikar*, yaitu membeli barang kebutuhan manusia baik berupa makanan atau lainnya agar barang tersebut langka, sehingga kemudian harga menjadi naik dan akibatnya timbul kemadaraman pada manusia.¹⁸

Setelah mengetahui secara umum pembayaran zakat profesi di PT. PLN

(Persero) Corporate University Jakarta dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi ketentuan ekonomi syariah dan hukum menunaikan zakat bagi pegawai PT. PLN (Persero) Corporate University Jakarta adalah wajib serta apa yang sudah dikeluarkan dari hartanya adalah sah sebagai zakat maal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian penulis tentang “Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Profesi dengan Sistem Payroll di PT. PLN (Persero) Corporate University Jakarta” didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembayaran zakat profesi melalui sistem *payroll* pada PT. PLN (Persero) Corporate University Jakarta dimulai dari Manajemen perusahaan memfasilitasi pimpinan dan karyawan untuk menunaikan zakat profesi dengan cara diperhitungkan langsung dalam daftar gaji setelah itu Pemotongan gaji 2,5% setiap bulan dilakukan di unit PLN

¹⁶ Gusti Muslihuddin sa'adi, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Analisis di Bank Kalsel Syariah)*, (Jakarta: Jakarta Press, 2019), 87.

¹⁷ Ibnu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Husayni al-Jurjani, al-Ta'rifat, cet. 1. (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h. 164.

Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Sami al-Suwailem, “Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange” dalam *Islamic Economic Studies*, Vol. 7, No. 1 dan 2, Oktober 1999 dan April 2000, h. 64-66.

¹⁸ Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat (2001), *Fiqh...*, h. 77

Pusat atau Wilayah sebagai potongan pembayaran zakat profesi pegawai yang kemudian di transfer ke YBM (Yayasan Baitul Maal) PLN, setelah itu bagian SDM atau bagian gaji menyerahkan data karyawan yang membayar zakat kepada YBM PLN dalam bentuk file berformat excel; Kemudian oleh bagian YBM zakat disalurkan keseluruh unit PLN *Corporate University* Jakarta, yang disalurkan ke setiap unit tergantung pada besaran pendapatan zakat dari unit tersebut dan seberapa banyak program dari unit tersebut; Setiap unit mengelola masing-masing zakat tersebut dan membuat laporan pertanggung jawaban tiap bulan tentang informasi dana yang digunakan misalnya disalurkan kepada kaum duafa.

2. Peraturan direksi PT. PLN (Persero) yang mewajibkan kepada seluruh pegawai muslim untuk menyalurkan zakat penghasilannya secara terpusat melalui yayasan baitul maal (YBM) PLN dengan sistem payroll. Menurut direksi PT. PLN (Persero) bahwa gaji pegawai PT. PLN (Persero) jika dikalkulasi selama satu tahun sudah mencapai nişab, sedangkan untuk niat

yang itu menjadi syarat sah zakat dalam hal ini mengikuti kaidah fikhiyah “makmum hukumnya mengikuti hukum imam” bahwa niat pegawai dalam pemotongan zakat secara langsung mengikuti apa yang tertera di surat keputusan direksi PT. PLN (Persero). Dengan terpenuhinya syarat wajib dan syarat sah zakat dalam proses pengumpulan zakat pegawai PT. PLN (Persero) maka dana yang dikumpulkan adalah masuk dalam dana zakat.

3. Dalam penerapan pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll di PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta yaitu dengan pemotongan secara langsung 2,5% gaji pegawai muslim bersamaan dengan penerimaan setiap bulannya serta memperhatikan ketentuan rukun, syarat sah dan wajib zakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dan bahkan menjunjung tinggi tujuan hukum ekonomi syariah itu sendiri, yaitu: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dalam Negara, Mewujudkan Kesejahteraan Manusia, Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil, dan tidak ada unsur riba, gharar,

maysir dalam pembayaran zakat profesi di PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta ini.

Saran

1. Saran untuk pengurus YBM PLN
Penerapan sistem payroll pada pembayaran zakat di PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, hendaknya hal ini bisa disampaikan kepada seluruh pegawai muslim di PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta agar semuanya membayarkan zakatnya melalui YBM PLN.
2. Saran untuk pimpinan PT.PLN (Persero)
Diharapkan kepada PT. PLN (Persero) agar bisa lebih serius menangani pemotongan zakat pegawai dengan meluncurkan aplikasi yang mendukung untuk para muzakki lebih yakin dan nyaman menyalurkan zakatnya melalui YBM PLN, misalkan; membuat sebuah aplikasi yang bisa menghitung nişab, haul dan kadar besaran zakat yang harus dikeluarkan

DAFTAR PUSTAKA

- Kemenag, <https://hkln.kemenag.go.id>
“Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 aya t (5-6)” (19 Agustus 2022, pukul 13.26 WIB)
- Sutanto, Adi. 2020. “Relevansi Maqâshid As-Syarî’ah Dalam Ketentuan Zakat Profesi”, Tesis tidak diterbitkan (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin).
- Nadeak, I. L. 2020. “Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat di Kabupaten Dairi”, Tesis tidak diterbitkan (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara).
- Al-Gaffar, Muhammad Hasan Abdul. “Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah baina alAşalah wa al-Taujih”, Jilid 15.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Qur’an Terjemah as-Salam*. Jakarta: al-Huda.
- Dâud, Abû. 2008. *Sunan Abî Dâud Jilid 2*. Bairut: Al-Maktabah Al-Ashriyah.
- Şa’adi, Gusti Muslihuddin. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah*

- (*Studi Analisis di Bank Kalsel Syariah*). Jakarta: Jakarta Press.
- Ibnu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin ‘Ali al-Husayni al-Jurjani, al-Ta‘rifat, cet. 1. (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), h. 164. Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Sami al-Suwailem, “Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange” dalam *Islamic Economic Studies*, Vol. 7, No. 1 dan 2, Oktober 1999 dan April 2000, h. 64-66.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Kusmanto, Heri, dan Warjio. 2020. *Pentingnya Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Malang: IAI Sunan Kalijogo Malang Press.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Az-Zuhailī, Wahbah. (2008). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* Jilid 3. Bairut: Dār al-Fikr.
- Ridlo, Ali. (2014). Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Junal Al-‘Adl*. 7(1).
- Rasyid, Hamdan dan Saiful Hadi El-Sutha. (2016). *Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir Sampai Mati*. Jakarta: Wahyu Qalbu.
- Al-Qaraḍāwī, Yusuf. (1991). *Hukum Zakat: Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Quran dan Hadis*. Lebanon: Muassasah ar Risalah.
- Al-Gaffar, Muhammad Hasan Abdul. *Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah baina al Aṣālah wa al-Ta*